

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kriminogen perbuatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang yaitu terdiri dari Faktor Internal yang berupa Faktor Media Sosial, faktor ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Kejiwaan, Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Kemudian Faktor Eksternal yang menjadi Kriminogen terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang adalah Faktor adanya Penggunaan Miras dan Penyalahgunaan Narkotika atau obat-obatan terlarang di dalam masyarakat daerah tersebut, selain itu faktor yang mendukung adalah dari dalam diri korban tersebut.
2. Upaya penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang terdapat dua upaya penanggulangan, yang pertama adalah Upaya Preventif / Pencegahan, Upaya Preventif yang dilakukan adalah Pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum dan juga sosialisasi tentang kejahatan kekerasan seksual ke sekolah-sekolah maupun desa-desa yang berada di Kabupaten Empat Lawang dengan melibatkan beberapa Lembaga pemerintahan dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) serta PU

Perkim sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah Upaya Represif / Penindakan, Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian di Kabupaten Empat Lawang ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan Razia ketempat café remang-remang, ke desa-desa dan juga tempat yang rawan terjadinya kejahatan kekerasan seksual, dan dibantu juga dengan Polpp desa yang melakukan patroli di setiap desa. Disisi lain juga tetap melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual khususnya yang masih dibawah umur untuk menghilangkan trauma korban tersebut.

SARAN

Adapun rekomendasi saran yang akan ditawarkan oleh peneliti mengenai Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk mencegah dan juga memerangi kejahatan yang terjadi terkhususnya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, yaitu sebagai berikut :

- a. Perlunya tingkat kesadaran bagi orang tua untuk lebih memperhatikan lagi lingkungan dan juga pergaulan sehari-hari pada anak mereka dan juga lebih memantau kegiatan sehari-hari mereka dan juga memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan berkembangnya kecanggihan Internet dan

juga gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anak tidak menggunakannya dan mengaksesnya lagi secara berlebihan dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi upaya-upaya baik dan positif baik itu secara preventif maupun represif. Seperti melakukan patroli dan juga Razia di tempat yang rawan akan terjadinya kejahatan.

- b. Dalam melakukan upaya penanggulangan hukum sebaiknya pihak kepolisian lebih memperbanyak lagi jumlah anggota kepolisian dikarenakan anggota kepolisian yang terdapat di Polres Kabupaten Empat Lawang kurang mempunyai jumlah yang cukup maka itu dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian lebih meningkatkan lagi kerjasama antar masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut.